

Implementasi Tugas Dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA Negeri Di Kabupaten Kepahiang

Endang Susilawati

SD Negeri 04 Kabawetan

endangsusilawati1808@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kepahiang, meliputi erincian tugas pengawas pendidikan Agama Islam 1. pengawasan 2. menasihati 3. memantau 4. mengkoordinasi 5. Reporting. Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif (*evaluatif research*). Responden dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, terdiri dari 3 orang pengawas dan 8 orang guru agama Islam. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama tingkat SMA Negeri se Kabupaten Kepahiang berada pada kategori tidak baik karena diperoleh skor 21,77%. Dengan rincian implementasi tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA termasuk katagori tidak baik dengan perolehan skor 40,90%. Sedangkan implementasi fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri termasuk katagori tidak baik dengan perolehan skor 31,66%. Faktor pendukung tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama SMA di Kabupaten Kepahiang adalah sekolah dan guru selalu terbuka menerima kedatangan pengawas. Sedangkan faktor penghambat supervisi akademik disebabkan kekurangan tenaga kepengawasan sedangkan sekolah yang harus diawasi lebih banyak dari kuota yang ditugaskan.

Kata Kunci: Implementasi; Fungsi Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam; Tujuan.

Pendahuluan

Masalah Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus dan dari sinilah pentingnya kepengawasan sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun untuk implementasi di ruang kelas dan sekolah (Piet A. Sahertian,2000)

Peningkatan sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan dan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan (Muhammad Nurdin, 2004)

Dalam meningkatkan profesionalisme, guru dapat dibimbing oleh supervisor yang dalam istilah pendidikan disebut Pengawas. Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan

sekolah keberadaannya sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran agama Islam di lingkungan sekolah-sekolah yang bernaung pada Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugasnya pengawas berkewajiban membantu para guru dengan memberikan bimbingan dan dukungan agar guru dapat melaksanakan tugasnya, baik sebagai pendidik maupun pengajar.

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Pengawas sekolah untuk tingkat SLTP, SMA dan SMK berada pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengawas SLB berada di kantor dinas provinsi. Secara ideal, tugas dan fungsi utama dari organisasi kepengawasan adalah meningkatkan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam pada umumnya dan di Kabupaten Kepahiang pada khususnya. Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah.

Pengawas sebagai jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya sudah menggunakan anggaran dari pemerintah. Standar tenaga pengawas sekolah paling tidak menunjukkan:

1. Kualifikasi akademik yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan formal.
2. Pengawas sekolah memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga pendidik berstatus PNS.
3. Rekrutmen tenaga pengawas sekolah terprogram dan teruji secara akademik.
4. Pembinaan karier dan pembinaan profesi pengawas sehingga kompetensi profesional pengawas lebih baik dari kompetensi profesional guru.
5. Pembinaan karier dan pembinaan profesi pengawas hingga kompetensi profesional pengawas sekolah merupakan jabatan karier tenaga kependidikan yang bergensi.
6. Pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat memberi dukungan yang kuat kepada pengawas. (Mulyasa:2011)

Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Peningkatan mutu akan dapat dipenuhi, jika pembinaan sumber daya manusia terjaga profesionalnya. Kemudian perlu menerapkan pengawasan yang intensif, agar semua pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Kecenderungan dalam masyarakat untuk menutup profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan tampak jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntunan yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar melaksanakannya.

Di lain pihak rendahnya kinerja guru-guru agama Islam dapat di lihat dari fenomena di lapangan antara lain: (1) Cara mengajar guru yang tidak sesuai dengan program kerjanya atau mungkin memang tidak punya program kerja, (2) kurang terampil dalam menggunakan media pengajaran, dan (3) belum dapat menentukan metode yang tepat dalam pengajaran, dan sebagainya. Faktor tersebut disebabkan oleh motivasi yang ada pada guru itu sendiri, terutama ada atau tidaknya motivasi berprestasi, sehingga gambaran umum tentang profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang belum memenuhi harapan-harapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam sebagai tumpuan utama dalam membentuk

karakter peserta didik di sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja pengawasan (Pokjawas) Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan sering tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan kata lain kepengawasan hanya datang ke sekolah sebagai progress checking. Penulis melihat langsung fakta di lapangan bahwa pengawas pendidikan Islam sekarang kurang melaksanakan tugas kepengawasan kepada sekolah binaanya diantaranya di tingkat SMA Negeri.

Pembahasan

Implementasi ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata “implemen“ yang berarti alat, perabot, peralatan. Jadi kalau implementasi artinya pelaksanaan, penerapan terhadap implement (Pius A. Partanto, dkk: 2008). Implementasi juga diartikan laksana, sifat laku, perbuatan. Sedangkan istilah “pelaksanaan” didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan melakukan (rancangan keputusan). Rumusan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Pada pasal 18 diperkuat bahwa Pengawasan pendidikan agama pada satuan pendidikandilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama.

Secara umum tujuan pengawasan atau supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru (Piet A. Sahertian: 2007)

Pengawasan merupakan kegiatan yang membantu memperbaiki dan meningkatkan dalam pengelolaan pendidikan agama Islam di Sekolah dan Madrasah dengan tujuan agar tercipta kondisi belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Dalam melakukan pengawasan, pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah umum terdapat dua macam pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam pada TK, SD, SLB serta pengawas sekolah mata pelajaran agama Islam SLTP, SMU/K. Sedangkan pada sekolah RA, MI dan MD awaliyah diawasi oleh pengawas sekolah mata pelajaran pendidikan agama RA, MI, MD Awaliyah (Departemen Agama RI). Dari tujuan tersebut maka sudah jelas bahwa pengawas pendidikan agama Islam mengemban tugas dan amanat dua lembaga yang berbeda yaitu membantu pencapaian tujuan pendidikan agama Islam di Sekolah umum.

Adapun tujuan pengawas pendidikan agama Islam dan tanggung jawab kepengawasannya pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan guru menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis.
2. Meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan administrasi/ manajerial madrasah.
3. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala kantor Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

4. Memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala KEMENAG tentang peningkatan jenjang dan karier guru dan Kepala Sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada PMA Nomor: 2 Tahun 2012 (Bab II pasal 3 ayat 2) dijelaskan bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 adalah pengawas madrasah yang meliputi pengawas RA, MI, MTs, MA atau MAK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. (lampiran Permenag Nomor 2 tahun 2012).
5. Merujuk pada KEPMENPAN Nomor 118 tahun 1996 (Bab II pasal 3 ayat 1) dijelaskan bahwa tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah menilai dan membina teknis pelaksanaan pendidikan Agama Islam di sekolah umum penyelenggaraan pendidikan di madrasah, baik berstatus negeri maupun swasta yang sudah menjadi tanggung jawabnya. (Departemen Agama RI:2005)

Dari gambaran diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok pengawas Pendidikan Agama Islam mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan madrasah dalam lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut berarti bahwa apabila Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan pengawasan di sekolah umum maka tugas pokoknya adalah menilai pelaksanaan pengajaran mata pelajaran pendidikan agama islam dan membina para guru pendidikan agama islam disekolah yang bersangkutan, serta pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan atau supervisi teknis kependidikan dan melakukan pengawasan administrasi terkait.

Tugas dari pengawas ialah diarahkan pada pencapaian supervisi yang tidak hanya memperbaiki mutu mengajar guru, akan tetapi juga melakukan pembinaan pertumbuhan profesi guru yang diartikan secara luas, yang salah satunya ialah meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan guru. (A. Salim Mansyur: 2009)

Sebagai tenaga profesional pengawas sekolah mempunyai tugas yang cukup luas. Tugas pokok pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah dijelaskan berikut ini. Pertama melaksanakan pengawasan menyelenggarakan pendidikan disekolah sesuai dengan penugasan pada jenjang pendidikan anak usia dini formal sampai dengan sekolah menengah. Kedua, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/ bimbingan dan hasil prestasi belajar/ bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial, sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Pada intinya tugas pengawas sekolah, antara lain menyusun program pengawasan sekolah, memantau pelaksanaan delapan standar dan menilai administrasi, akademis dan fungsional serta melakukan pengawasan di daerah khusus. Tugas pengawas juga mencakup:

1. *Inspecting* (mensupervisi),
2. *Advising* (memberi nasihat)
3. *Monitoring* (memantau)
4. *Reporting* (membuat laporan)
5. *Coordinating* (mengkoordinasi)
6. *Performing leadership* (memimpin)”

Berdasarkan cakupan tugas pengawas tersebut, tugas-tugas pengawas dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Tugas Pengawas Sekolah

Rincian Tugas	Pengawas Akademik (Teknis Pendidikan/ Pembelajaran)	Pengawas Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah)
<i>Inspecting/</i> Pengawasan	Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Proses pembelajaran/ praktikum/ studi lapangan Kegiatan ekstrakurikuler Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar Kemajuan belajar siswa Lingkungan belajar	Pelaksanaan kurikulum sekolah Penyelenggaraan administrasi sekolah Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah Kerja sama sekolah dengan masyarakat
<i>Advising/</i> Menasi hati	Menasihati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan paedagogik	Kepala sekolah didalam mengelola pendidikan Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan Kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah Menasihati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah Kepala dan staf dalam mensejahterakan sekolah
<i>Monitoring/</i> Mem antau	Katahanan pembelajaran Pelaksanaan ujian mata pelajaran Standar mutu hasil belajar siswa Pengembangan profesional guru Pengadaan dan pemanfaatan sumber- sumber belajar	Penyelenggaraan kurikulum Administrasi sekolah Kemajuan sekolah Pengembang SDM sekolah Penyelenggaraan penerimaan siswa baru
<i>Coodinating/</i> Men gkoordinasi	Pelaksanaan inovasi pembajaran Pengadaan sumber-sumber belajar Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru	Mengkoordinasi peningkatan mutu SDM sekolah Penyelenggaraan inovasi di sekolah Mengkoordinasi kegiatan

		sumber daya pendidikan
<i>Reporting</i>	Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Kemajuan belajar siswa Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik	Kinerja kepala sekolah Kinerja staf sekolah Standar mutu pendidikan Inovasi pendidikan

Sejalan dengan uraian sebelumnya, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Pelaksanaa supervisi akademik dapat melalui kegiatan tatap muka maupun kegiatan nontatap muka.

Pengawas pendidikan agama Islam mempunyai fungsi yang sangat strategis yang meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik pada dasarnya berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian, perbantuan dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta sebagai bimbingan dan kualitas hasil belajar peserta didiknya.

Dalam fungsi pengawasan secara umum merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi memantau, mengarahkan, menilai dalam suatu organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun pengawas pendidikan agama Islam dalam melakukan pengawasan pada Sekolah umum melaksanakan kegiatan yang diantaranya ialah:

Melakukan pemantauan pada pelaksanaan pengajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam pada SD, SMP SMU dan SMK. Memantau penggunaan kurikulum dan sarana pendidikan agama Islam pada SD, SMP SMU dan SMK. Mamantau faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam pada SD, SMP SMU dan SMK.

Melakukan pengarahan pada guru pendidikan agama Islam SD, SMP SMU dan SMK yang dalam proses pembelajaran didapat kekeliruan atau ketidak sesuaian dengan tujuan. Membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa. Melakukan pembinaan akademik dengan cara monitoring pelaksanaan program pembelajaran di sekolah beserta pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah dari aspek manajerial maupun akademik secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajarandan bimbingan di sekolah. Pengawas Pendidikan Agama Islam harus memahami betul apa yang menjadi tupoksi kerjanya. Dengan memahami tupoksi maka pengawas Pendidikan Agama Islam dapat memahami mana yang menjadi dimainnya dan mana yang bukan. Dilapangan sering terjadi *overlap* antara pengawas dengan Kabid/Kasi dikementerian yang menaunginya. Itu semua terjadi karena disalah satu pihak tidak memahami mana domainnya dan mana yang bukan.

Sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam harus dapat melakukan kegiatan mandiri dalam kerangka menyusun rencana kerjanya. Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam dapat bekerja sama dengan korwas dalam menentukan rencana kerja. Dalam melaksanakan fungsi

supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator, asesor, informan, dan evaluator. Sebagai fasilitator, pengawas sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola sekolah. Sebagai asesor, pengawas sekolah melakukan identifikasi dan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan sekolah. Sebagai informan, pengawas sekolah memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas sekolah. Sementara sebagai evaluator, pengawas sekolah memberikan penilaian terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas manajerial sekolah.

Sejalan dengan isu-isu kemajuan teknologi dan globalisasi serta perdagangan bebas yang telah merambah wilayah Asia dan sesuai perkembangannya maka kemudian berkembang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851) maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Sasaran atau satuan analisis penelitian ini adalah seluruh tenaga Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Guru Pendidikan Agama Islam Kepahiang. Objek yang diteliti meliputi guru Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang.

Dengan demikian maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif statistik yang memiliki prosedur tersendiri, dimana penelitian jenis ini menuntut persyaratan yang harus dipenuhi beberapa kriteria, tolak ukur, atau standar yang berguna sebagai pembanding bagi data atau informasi yang diperoleh atau yang disebut dengan pengukuran. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengukuran tersebut diambil keputusan (*decision making*) sebagai hasil evaluasi yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan (*policy making*) dalam rangka untuk perbaikan dan peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang.

Data implementasi tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam didapat berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan. Responden dalam penelitian ini adalah pengawas PAI Kabupaten Kepahiang. Dengan rincian 3 orang pengawas PAI, 8 orang guru PAI tingkat SMA. Dengan demikian jumlah responden keseluruhan dalam penelitian ini adalah 11 orang, selanjutnya mereka dijadikan sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data penelitian.

Berdasarkan dari responden dilapangan didapati distribusi hasil penelitian implementasi tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam oleh pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang tabel berikut:

Tabel 2. Distribusi Implementasi Tugas dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang

No	Nama Sekolah	Implementasi		Rata-rata	Tingkatan
		Tugas	Fungsi		
1	SMA Negeri 01 Kepahiang	54,54%	20,00%	37,27%	Tidak Baik

2	SMA Negeri 01 Tebat Karai	36,36%	30,00%	33,18%	Tidak Baik
3	SMA Negeri 01 Merigi	27,27%	30,00%	28,63%	Sangat Tidak Baik
4	SMA Negeri 01 Bermani Ilir	27,27%	30,00%	28,63%	Sangat Tidak Baik
5	SMA Negeri 01 Ujan Mas	50,00%	40,00%	45,00%	Tidak Baik
6	SMA Negeri 01 Kabawetan	50,00%	40,00%	45,00%	Tidak Baik
Jumlah		245,44%	190,00%	21,77%	

Berdasarkan tabel di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA se-Kabupaten Kepahiang termasuk dalam kategori sangat tidak baik (21,77%). Implementasi tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 01 Kepahiang termasuk katagori tidak baik (32,27%), SMA Negeri 01 Tebat Karai termasuk katagori tidak baik (33,18%), SMA Negeri 01 Merigi termasuk katagori sangat tidak baik (28,63), SMA Negeri 01 Bermani Ilir termasuk katagori sangat tidak baik (28,63%), SMA Negeri 01 Ujan Mas termasuk katagori tidak baik (45,00%), SMA Negeri 01 Kabawetan termasuk katagori tidak baik (45,00%).

Hasil analisis skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi tujuan dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri di Kabupaten Kepahiang termasuk katagori sangat tidak baik (21,77%).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama Islam tingkat SMA di Kabupaten Kepahiang berada pada kategori tidak baik. Hal ini diketahui berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden. Hasil analisis data keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam membina guru agama SMA se Kabupaten Kepahiang berada pada kategori tidak baik karena diperoleh skor rata-rata 21,77%.

Dengan rincian implementasi tujuan pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA Negeri Kabupaten Kepahiang termasuk katagori tidak baik dengan perolehan 40,90%. Sedangkan implementasi fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat SMA di Kabupaten Kepahiang termasuk katagori tidak baik dengan skor 31,66%.

Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepengawasan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang masih sangat butuh perhatian baik dari pihak Kementerian Agama Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga nantinya pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kepahiang bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, begitu pula dengan guru-guru Pendidikan Agama Islam bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Bibliografi

- A Salim Mansyur, *Administrasi dan Supervisi pendidikan*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Angka Kreditnya*. p. 6-7
- E.Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan Cet. XI*; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011
- E.Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan Cet. XI*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011
- Hardivizon, Hardivizon. “Telaah Historis-Hermeneutis Hadis-Hadis Tentang Ayah.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 147–70. doi:10.29240/jf.v3i2.616
- Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional Cet.1*; Yogyakarta: Presma Sophe, 2004
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012, pasal 4
- Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 12 Tahun 2007 Tentang Standar Sekolah/Madrasah Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
- Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, Cet. 1*; Jakarta: Rineka Cipta, 2000

